



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 9 TAHUN 2007**

TENTANG

IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG

- Menimbang** :
- a. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, maka sangat berpengaruh terhadap Penyelenggaraan Irigasi;
 - b. Bahwa kebijakan pengelolaan Irigasi yang di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 14 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Irigasi, sudah tidak sesuai lagi;
 - c. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan b, perlu mengatur kembali mengenai Irigasi dengan menetapkan ketentuan-ketentuannya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung tentang Irigasi.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang mengadakan perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 dalam hal pembentukan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Nomor 1347);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaga Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

6. Undang -Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 4389);
8. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4624);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
15. Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2005 Juncto Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
16. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Juncto Keputusan Presiden RI Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 38/PRT/M/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
18. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Timur;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG

DAN

BUPATI TULUNGAGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG
IRIGASI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulungagung;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung;
4. Dinas adalah Dinas Pengairan Kabupaten Tulungagung;
5. Lembaga Pengelola Irigasi adalah Instansi Pemerintah Daerah, atau pihak lain yang kegiatannya berkaitan langsung dengan Pengelolaan irigasi;
6. Himpunan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut HIPPA adalah Kelembagaan Pengelola Irigasi yang menjadi wadah Petani Pemakai Air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh Petani Pemakai Air sendiri secara demokratis dan berbadan hukum;
7. Masyarakat Petani adalah sekelompok masyarakat yang bergerak dalam pertanian baik yang telah tergabung dalam organisasi Himpunan Petani Pemakai Air atau petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi Himpunan Petani Pemakai Air;
8. Komisi Irigasi Kabupaten adalah Lembaga Koordinasi dan Komunikasi antara wakil Pemerintah Kabupaten, wakil HIPPA tingkat daerah Irigasi, dan wakil Pengguna Jaringan Irigasi untuk keperluan lainnya pada Kabupaten Tulungagung;
9. Komisi Irigasi antar Propinsi adalah Lembaga Koordinasi dan Komunikasi antara Wakil Pemerintah Kabupaten /Kota yang terkait, Wakil Pemerintah Propinsi yang terkait, wakil HIPPA dan Wakil Pengguna Jaringan Irigasi di suatu daerah Irigasi Lintas Propinsi;
10. Forum Koordinasi Daerah Irigasi, adalah sarana konsultasi dan komunikasi antara HIPPA, petugas Pemerintah Kabupaten dan Pengguna jaringan irigasi untuk keperluan lainnya dalam rangka pengelolaan irigasi yang jaringan berfungsi multiguna pada suatu daerah irigasi;
11. Air adalah semua air yang terdapat pada diatas ataupun di bawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat;
12. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas ataupun dibawah permukaan tanah;

13. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak;
14. Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelola irigasi dan sumber daya manusia;
15. PPSIP (Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif) adalah Penyelenggaraan Irigasi berbasis peran serta petani sejak pemikiran awal sampai dengan pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan pada tahapan perencanaan, pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi;
16. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi, pembagian, pemberian dan penggunaan air irigasi;
17. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air persatuan waktu, yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya;
18. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder;
19. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier;
20. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan;
21. Pembuangan air irigasi yang selanjutnya disebut drainase adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu;
22. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air baku dari suatu jaringan irigasi;
23. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan suatu kesatuan yang di perlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan serta pembuangan air irigasi;
24. Jaringan irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, dan saluran pembuangan, bangunan bagi, bangunan sadap, serta bangunan pelengkap;
25. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang di batasi oleh batas hidrogeologis tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung;
26. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari Jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangan, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya;
27. Jaringan irigasi air tanah adalah jaringan irigasi yang airnya berasal dari air tanah mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah termasuk bangunan di dalamnya;
28. Jaringan irigasi primer air tanah adalah bagian dari irigasi yang terdiri dari sumur, instalasi pompa, sampai dengan boks pembagi pertama;
29. Jaringan irigasi desa adalah jaringan irigasi yang di bangun dan di kelola oleh masyarakat desa atau Pemerintah Desa;

30. Jaringan irigasi tersier adalah irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air baku untuk irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuartier dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuartier dan bangunan pelengkapanya;
31. Hak guna air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian;
32. Hak guna pakai air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari sumber air untuk kepentingan pertanian;
33. Hak guna usaha air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan perusahaan pertanian;
34. Pengembangan jaringan irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada;
35. Pembangunan Jaringan Irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi diwilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya;
36. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada Daerah Irigasi (DI) yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi;
37. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi;
38. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka, menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi;
39. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya;
40. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula;
41. Pengelolaan aset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan investasi sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan seefisien mungkin;
42. Kemandirian adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri berdasarkan potensi yang dimiliki tanpa ketergantungan kepada pihak lain;
43. Pertanian Rakyat, adalah budi daya pertanian yang meliputi berbagai komoditi yaitu pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan dan kebutuhannya tidak lebih dari 2 liter perdetik perkepala keluarga;
44. Daerah Pengaliran Sungai yang selanjutnya disingkat DPS adalah kawasan yang dibatasi oleh pemisah topografis, yang menampung, menyimpan dan mengalirkan air ke anak sungai dan sungai utama yang bermuara ke danau atau laut, termasuk di bawah cekungan air tanah.

BAB II TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Irigasi diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan air yang menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya petani;
- (2) Irigasi berfungsi mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat khususnya petani yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi;
- (3) Keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- (4) Keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh keandalan air untuk irigasi, keandalan prasarana irigasi dan peningkatan pendapatan masyarakat petani dari usaha tani.

BAB III PRINSIP- PRINSIP PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 3

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi bertujuan mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian;
- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara partisipasif, terpadu, berwawasan lingkungan, transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- (3) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di seluruh daerah irigasi.

Pasal 4

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani;
- (2) Peran serta masyarakat petani sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan melalui HIPPA sesuai dengan kemampuannya dan ditingkatkan secara bertahap;

- (3) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan oleh badan usaha, badan sosial atau perseorangan diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat disekitarnya dan mendorong peran serta masyarakat petani;
- (4) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif sebagaimana yang dimaksud pada pasal 3 ayat (2) dilakukan pemberdayaan HIPPA oleh instansi/dinas terkait bidang irigasi secara berkesinambungan yang meliputi aspek kelembagaan, teknis, dan pembiayaan;
- (5) Tata cara pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan pengembangan dan/atau pengelolaan sistem irigasi partisipatif yang efisien dan efektif serta dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada petani, pengembang dan pengelola sistem irigasi dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya air yang didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan, air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan;
- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pengguna di bagian hulu, tengah dan hilir secara selaras;
- (3) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan agar dapat dicapai pemanfaatan sistem irigasi secara optimal.

Pasal 6

- (1) Untuk mendukung efisiensi dan keandalan air irigasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) dapat dilaksanakan dengan :
 - a. Membangun waduk atau waduk lapangan, bendung, bendungan, dan pompa;
 - b. Mengendalikan kualitas dan kuantitas air;
 - c. Mengupayakan jaringan drainase yang baik ;
 - d. Memanfaatkan kembali air saluran pembuangan/drainase;
 - e. Mentaati pola dan jadwal tanam yang telah di tetapkan.
- (2) Untuk menjamin keandalan prasarana irigasi, dilakukan kegiatan peningkatan, dan pengelolaan jaringan irigasi yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi;
- (3) Untuk meningkatkan pendapatan petani dari usaha tani, dilakukan melalui kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang terpadu, dengan kegiatan diversifikasi dan modernisasi usaha tani;

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 7

- (1) Untuk mewujudkan tertib pengelolaan jaringan irigasi, diupayakan keterpaduan dan keserasian hubungan dan tindakan antar lembaga pengelola irigasi;
- (2) Lembaga pengelola irigasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi instansi pemerintah kabupaten, HIPPA, komisi irigasi atau pihak lain yang kegiatannya terkait dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- (3) Dalam sistem irigasi yang multiguna, dapat diselenggarakan Forum Koordinasi Daerah Irigasi.

Pasal 8

- (1) HIPPA wajib dibentuk oleh dan untuk petani pemakai air secara demokratis pada setiap daerah layanan/petak tersier atau desa;
- (2) HIPPA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk gabungan HIPPA pada daerah layanan/blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi;
- (3) Gabungan HIPPA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk induk HIPPA pada daerah layanan/blok primer, gabungan dari beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi.

Pasal 9

- (1) Untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistem irigasi partisipatif, Bupati membentuk Komisi Irigasi Kabupaten;
- (2) Komisi Irigasi Kabupaten sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dinas, instansi terkait wakil dari pemerintah kabupaten, wakil dari HIPPA dan wakil kelompok pengguna jaringan irigasi lainnya dengan keanggotaan proporsional dan keterwakilan;
- (3) Susunan organisasi, tata kerja, dan keanggotaan komisi irigasi kabupaten ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB V RUANG LINGKUP

Pasal 10

Ruang lingkup pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi :

- a. Menetapkan kebijaksanaan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di kabupaten berdasarkan kebijaksanaan nasional dan

propinsi dengan mempertimbangkan kepentingan kabupaten sekitarnya;

- b. Melaksanakan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu Kabupaten;
- c. Melaksanakan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya di bawah 1.000 Ha;
- d. Memfasilitasi penyelesaian sengketa antar pengguna irigasi dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- e. Menjaga efektifitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder dalam satu Kabupaten;
- f. Menjaga efektifitas dan efisiensi, serta ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang luasnya di bawah 1.000 Ha;
- g. Memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian;
- h. Membentuk komisi irigasi kabupaten;
- i. Memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, perubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi.

Pasal 11

Pemerintah Kabupaten dapat bekerja sama dengan pemerintah propinsi, dan pemerintah dalam pengembangan dan pengelolaan Jaringan irigasi primer dan sekunder atas dasar kesepakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pemerintah Kabupaten dapat menyelenggarakan sebagian wewenang Pemerintah dan Pemerintah Propinsi dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Pemerintah Kabupaten belum dapat melaksanakan sebagian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dan c, pemerintah kabupaten dapat menyerahkan kembali wewenang tersebut kepada pemerintah propinsi dan pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan;

- (2) Wewenang yang dapat diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya meliputi pelaksanaan pembangunan, peningkatan, atau rehabilitasi sistem irigasi;
- (3) Pelaksanaan penyerahan sebagian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan atas usulan penyerahan dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah propinsi dan pemerintah, yang disertai dengan alasan yang mencakup ketidakmampuan teknis dan/atau pembiayaan.

Pasal 14

Tata cara penyerahan sebagian wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, akan di atur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VI WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DESA

Pasal 15

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Desa dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi :

- (1) Melaksanakan peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Desa;
- (2) Menjaga efektifitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan peningkatan sistem irigasi pada daerah irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Desa, dan;
- (3) Menjaga efektifitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Desa.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT PETANI DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 16

- (1) Partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diwujudkan mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi;
- (2) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran, gagasan, waktu, tenaga, material, dan dana;
- (3) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara perseorangan atau melalui HIPPA di wilayah kerjanya;
- (4) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana di maksud pada ayat (1) didasarkan atas kemampuan masyarakat petani serta semangat kemitraan dan kemandirian.

Pasal 17

Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya mendorong partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi untuk meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab guna keberlanjutan sistem irigasi.

**BAB VIII
PEMBERDAYAAN****Pasal 18**

- (1) Pemerintah kabupaten dalam rangka pemberdayaan mempunyai kegiatan meliputi antara lain :
 - a. Melakukan pemberdayaan HIPPA;
 - b. Menetapkan strategi dan program pemberdayaan HIPPA sebagaimana yang dimaksud huruf a berdasarkan kebijaksanaan Kabupaten dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
 - c. Berkewajiban memberikan bantuan kepada HIPPA dalam melaksanakan pemberdayaan;
 - d. Melakukan penyuluhan, penyebarluasan teknologi bidang irigasi hasil penelitian dan pengembangan kepada masyarakat petani;
 - e. Mendorong masyarakat petani untuk menerapkan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan, sumber daya dan kearifan lokal;
 - f. Memfasilitasi dan meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi dalam bidang irigasi;
 - g. Memfasilitasi perlindungan hak penemu dan temuan teknologi dalam bidang irigasi dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat memperoleh bantuan teknis dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi.

**BAB IX
PENGELOLAAN AIR IRIGASI****Bagian Kesatu
Hak Guna Air Untuk Irigasi****Pasal 19**

- (1) Hak guna air untuk irigasi berupa hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi;
- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan untuk pertanian rakyat;

- (3) Hak guna usaha air untuk irigasi diberikan untuk keperluan perusahaan di bidang pertanian.

Pasal 20

- (1) Pengembang yang akan melaksanakan pembangunan sistem irigasi baru, atau peningkatan sistem yang sudah ada wajib mengajukan permohonan izin prinsip alokasi air kepada Bupati;
- (2) Bupati dapat menyetujui atau menolak permohonan izin prinsip alokasi air sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) kepada pengembang berdasarkan hasil pengkajian dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan air irigasi, aspek lingkungan dan kepentingan lainnya serta saran dan pertimbangan dari Dewan Sumber Daya Air Kabupaten;
- (3) Izin prinsip alokasi air untuk pengembangan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten adalah yang mempunyai luasan dibawah 1.000 Ha ;
- (4) Izin prinsip alokasi air ditetapkan menjadi hak guna air untuk irigasi oleh Bupati dengan memperhatikan ketersediaan air kebutuhan air irigasi, aspek irigasi, aspek lingkungan dan kepentingan lainnya berdasarkan permintaan :
 - a. HIPPA untuk jaringan irigasi yang telah selesai dibangun oleh pemerintah kabupaten atau HIPPA;
 - b. Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan, untuk jaringan irigasi yang telah selesai di bangun.
- (5) Ketentuan untuk melakukan izin prinsip alokasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hak guna air untuk irigasi akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 21

- (1) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan tanpa izin kepada masyarakat petani melalui HIPPA dan bagi pertanian rakyat yang berada di dalam sistem irigasi yang sudah ada;
- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi bagi pertanian rakyat pada sistem irigasi baru dan sistem irigasi yang ditetapkan diberikan dengan izin kepada masyarakat petani melalui HIPPA berdasarkan permohonan izin pemakai air irigasi;
- (3) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) diperoleh HIPPA pada pintu pengambilan dibangun utama dan diwujudkan dalam bentuk surat penetapan Bupati yang dilengkapi dengan jumlah air yang dapat disediakan dan rincian daftar petak sawah yang mendapatkan air dari saluran primer, sekunder, dan tersier;
- (4) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan pada suatu sistem irigasi sesuai dengan luas daerah irigasi yang dimanfaatkan;

- (5) Hak guna pakai air untuk irigasi dievaluasi secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan maksimum 5 (lima) tahun oleh Bupati atau pejabat yang telah ditunjuk untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna pakai air untuk irigasi dengan pengguna air dan tersediaan air pada sumbernya.

Pasal 22

- (1) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 (1) diberikan kepada badan usaha, badan sosial atau perseorangan berdasarkan izin dan diberikan dalam bentuk keputusan dari Bupati berdasarkan permohonan atas pengusahaan air untuk irigasi;
- (2) Persetujuan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara selektif dengan tetap mengutamakan penggunaan air untuk permukaan untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat;
- (3) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk daerah pelayanan tertentu pada pintu pengambilan di bangun utama dengan tetap mengutamakan kepentingan lainnya;
- (4) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) diberikan untuk daerah pelayanan tertentu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang;
- (5) Hak guna usaha air irigasi dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mengaji ulang kesesuaian antara hak guna usaha air untuk irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air disumbernya;
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) digunakan Bupati sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan atau mencabut hak guna air untuk irigasi.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin untuk memperoleh hak guna air untuk irigasi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedua Penyediaan Air Irigasi

Pasal 24

- (1) Penyediaan air untuk irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada merupakan prioritas utama penyediaan air di atas semua kebutuhan lain;
- (2) Penetapan prioritas utama penyediaan air untuk irigasi pertanian rakyat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk memberikan perlindungan dan jaminan hak guna pakai air untuk irigasi bagi HIPPA.

Pasal 25

- (1) Penyediaan air irigasi ditujukan untuk mendukung produktifitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian yang maksimal dengan tetap memperhatikan keperluan lainnya.
- (2) Dalam hal tertentu penyediaan air irigasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam batas tertentu untuk pemenuhan kebutuhan lainnya;
- (3) Penyediaan air irigasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) direncanakan berdasarkan pada prakiraan ketersediaan air pada sumbernya dan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tata tanam;
- (4) Dalam penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah kabupaten mengupayakan :
 - a. Optimalisasi penyediaan air dalam satu daerah irigasi dan antar daerah irigasi;
 - b. Kedalaman ketersediaan air irigasi, pengendalian dan perbaikan mutu air irigasi dalam rangka penyediaan air irigasi.

Pasal 26

Dalam hal terjadi kekeringan pada sumber air yang mengakibatkan diperlukannya substitusi/suplesi air irigasi Pemerintah Kabupaten mengupayakan tambahan pasokan air irigasi dari sumber air lainnya atau melakukan penyelesaian pengaturan air irigasi setelah mempertimbangkan masukan dari komisi irigasi.

Pasal 27

- (1) Pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan Sumber Daya Air, membantu pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi desa;
- (2) Dalam hal terjadi kekeringan pada sumber air irigasi desa yang mengakibatkan diperlukannya suplesi air irigasi, Pemerintah kabupaten mengupayakan tambahan pasokan air irigasi dari sumber lainnya atau melakukan penyelesaian pengaturan air irigasi setelah mempertimbangkan masukan dari komisi irigasi.

Pasal 28

- (3) Penyusunan rencana tata tanam sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 25 ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas sesuai dengan kewenangannya berdasarkan usulan HIPPA;
- (4) Penyusunan rencana tata tanam untuk daerah irigasi yang terletak dalam satu kabupaten baik yang disusun oleh dinas propinsi dan/atau disusun Dinas dibahas dan disepakati oleh Komisi Irigasi Kabupaten serta di tetapkan oleh Bupati.

Pasal 29

- (1) Penyediaan air irigasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) disusun dalam rencana tahunan penyediaan air irigasi pada setiap daerah irigasi;
- (2) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi pada setiap daerah irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten disusun oleh Dinas berdasarkan usulan HIPPA berdasarkan rancangan rencana tata tanam dengan memperhatikan/memperhitungkan pemakai air irigasi lainnya;
- (3) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati dalam Komisi Irigasi Kabupaten serta disampaikan dalam rapat Dewan Sumber Daya Air guna mendapatkan alokasi air untuk irigasi;
- (4) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati sesuai kewenangannya menjadi rencana tahunan penyediaan air irigasi;
- (5) Dalam hal ketersediaan air dari sumber air tidak mencukupi sehingga menyebabkan perubahan rencana penyediaan air yang mengakibatkan perubahan alokasi air untuk irigasi, HIPPA menyesuaikan kembali rancangan rencana tata tanam di daerah irigasi yang bersangkutan.

Pasal 30

- (1) Dalam hal terjadi kekeringan pada sumber air yang mengakibatkan kekurangan air irigasi pada lahan pertanian di dalam daerah irigasi sehingga diperlukan substitusi air irigasi, Pemerintah Kabupaten mengupayakan penyediaan tambahan air irigasi dari berbagai sumber dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- (2) Dalam hal penyediaan tambahan air sebagai dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Bupati meninjau dan menetapkan kembali rencana penyediaan air irigasi bagi para pemegang hak guna air untuk irigasi sesuai dengan asas keadilan dan keseimbangan.

**Bagian Ketiga
Pengaturan Air Irigasi****Pasal 31**

- (1) Penyusunan rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi disusun oleh Dinas berdasarkan rencana tahunan penyediaan air irigasi, kesepakatan dengan HIPPA dan pemakai air untuk kepentingan lainnya;
- (2) Penyusunan rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi untuk daerah irigasi dengan luasan dibawah 1.000 Ha dapat dikerjasamakan dengan HIPPA atau Pemerintah Desa dan ditetapkan oleh Bupati;

- (3) Pelaksanaan pembagian dan pemberian air irigasi yang didasarkan atas rencana tahunan sebagaimana di maksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban dinas untuk memperhatikan kebutuhan pokok sehari-hari;
- (4) Pembagian dan pemberian air irigasi mulai dari petak primer, sekunder sampai dengan tersier dilakukan oleh pelaksana pengelola irigasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing berdasarkan pada rencana tahunan pembagian pemberian air irigasi sesuai dengan hak guna pakai air untuk irigasi yang telah ditetapkan.

Pasal 32

- (1) Pembagian air irigasi dalam jaringan primer dan jaringan sekunder dilakukan melalui bangunan bagi atau bangunan bagi-sadap yang telah di tentukan;
- (2) Pemberian air irigasi ke petak tersier harus dilakukan melalui bangunan sadap yang telah ditentukan dalam rencana teknis sesuai kesepakatan dengan HIPPA;
- (3) Untuk mengalokasikan dan pencatatan pembagian dan pemberian air bangunan bagi dan bangunan bagi sadap wajib dilengkapi dengan alat pengukur debit dan papan operasi.

Pasal 33

- (1) Pengelolaan air dan jaringan irigasi ditingkat tersier menjadi hak dan tanggung jawab HIPPA;
- (2) Penggunaan air irigasi hanya dapat dilakukan dari saluran kuarter pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan oleh HIPPA;
- (3) Penggunaan air di luar ketentuan ayat (2) dilakukan dengan izin dari Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya;
- (4) Dalam hal debit air irigasi tidak mencukupi secara bersama dan merata penggunaan air diatur secara bergilir oleh Dinas yang membidangi irigasi sesuai dengan cakupan tugasnya.

Bagian Keempat Drainase

Pasal 34

- (1) Setiap pembangunan jaringan dilengkapi dengan pembangunan jaringan drainase yang merupakan suatu kesatuan dengan jaringan irigasi yang bersangkutan;
- (2) Jaringan drainase sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengalirkan kelebihan air agar tidak mengganggu produktifitas lahan;

- (3) Kelebihan air irigasi yang dialirkan melalui jaringan drainase harus di jaga kualitasnya dengan upaya pencegahan pencemaran agar memenuhi persyaratan kualitas berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- (4) Pemerintah Kabupaten bersama HIPPA dan masyarakat berkewajiban menjaga kelangsungan fungsi drainase;
- (5) Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang dapat mengganggu fungsi drainase.

Bagian Kelima
Penggunaan Air Untuk Irigasi Langsung Dari Sumber Air

Pasal 35

- (1) Setiap pemakai air yang menggunakan air untuk irigasi diluar daerah irigasi yang telah di tetapkan dan mengambil langsung dari sumber air permukaan harus mendapat izin dari Bupati;
- (2) Setiap pemakai air yang menggunakan air untuk irigasi dari cekungan air tanah harus mendapat izin dari Pemerintah Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu
Pembangunan Jaringan Irigasi

Pasal 36

- (1) Pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian dan sesuai dengan norma, standar pedoman dan manual yang berlaku;
- (2) Pembangunan jaringan irigasi yang sebagaimana di maksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya;
- (3) Pengawasan pembangunan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab dalam pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh HIPPA atau pihak lain sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

- (3) Pembangunan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab masyarakat petani yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal masyarakat petani tidak mampu melaksanakan pembangunan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Kabupaten dapat membantu pembangunan jaringan irigasi yang bersangkutan, berdasarkan permintaan dari HIPPA melalui komisi irigasi dengan memperhatikan prinsip kemandirian;
- (5) Badan usaha, badan sosial atau perseorangan yang bermaksud memanfaatkan air dari suatu sumber air melalui jaringan irigasi dapat membangun jaringannya sendiri berdasarkan rencana induk pengembangan irigasi setelah memperoleh izin dari Bupati;
- (6) Pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan secara partisipatif dan berdasarkan norma, standar, pedoman, dan manual serta dengan persetujuan desain konstruksi dan supervisi oleh Pemerintah Propinsi;
- (7) Tata cara pemberian izin Pembangunan Jaringan Irigasi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedua Peningkatan Jaringan Irigasi

Pasal 38

- (1) Peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian dan sesuai dengan norma, standar, pedoman dan manual yang berlaku;
- (2) Peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya;
- (3) Pengawasan peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab dalam peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh HIPPA atau pihak lain sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya;
- (3) Peningkatan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab masyarakat petani yang bersangkutan;

- (4) Dalam hal masyarakat petani tidak mampu melaksanakan peningkatan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Kabupaten dapat membantu peningkatan jaringan irigasi yang bersangkutan, berdasarkan permintaan dari HIPPA dengan memperhatikan prinsip kemandirian;
- (5) Badan usaha, badan sosial, perseorangan yang bermaksud menambah pemanfaatan air dari suatu sumber air melalui jaringan irigasi dapat meningkatkan jaringannya sendiri berdasarkan rencana induk pengembangan irigasi setelah memperoleh izin dari Bupati;
- (6) Peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder dilaksanakan secara partisipatif dan berdasarkan norma, standar, pedoman dan manual serta dengan persetujuan desain konstruksi dan supervisi oleh Pemerintah Kabupaten;
- (7) Tata cara pemberian izin Peningkatan Jaringan Irigasi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 40

- (1) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan/atau fungsi jaringan irigasi primer dan sekunder dalam rangka peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (3) dan ayat (6) harus mendapat izin dari Bupati;
- (2) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan dari HIPPA yang bersangkutan;
- (3) Pengubahan dan/atau pembongkaran sumur pompa dan bangunan fasilitas irigasi air tanah harus mendapatkan ijin dari Bupati.

Pasal 41

- (1) Pembangunan dan/ atau peningkatan jaringan Irigasi dilakukan bersamaan dengan kegiatan pengembangan lahan pertanian beririgasi sesuai dengan rencana dan program pengembangan pertanian dengan mempertimbangkan kesiapan petani setempat;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan lahan pertanian beririgasi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XI PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu Operasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Pasal 42

- (1) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya ;

- (2) HIPPA dapat berperan serta dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan;
- (3) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab HIPPA yang bersangkutan;
- (4) HIPPA dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder
- (5) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilaksanakan atas dasar rencana tahunan operasi dan pemeliharaan yang disepakati bersama secara tertulis antara Pemerintah Kabupaten dan pengguna jaringan irigasi setiap daerah irigasi;
- (6) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilaksanakan secara partisipatif dan sesuai dengan norma, standart pedoman dan manual yang berlaku;
- (7) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi milik badan usaha, badan sosial dan perseorangan menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan;
- (8) Tata cara pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43

- (1) Dalam hal HIPPA tidak mampu melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Kabupaten, dapat memberikan bantuan dan/atau dukungan fasilitas yang diperlukan;
- (2) Bantuan dan dukungan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan permintaan HIPPA setelah dievaluasi oleh komisi irigasi dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Pasal 44

- (1) Dinas menetapkan waktu pengeringan dan bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan setelah berkonsultasi dengan HIPPA dan pengguna air irigasi lainya;
- (2) Pengeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk keperluan pemeriksaan atau pemeliharaan jaringan irigasi;
- (3) Waktu pengeringan bagian jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 2 (dua) minggu dan diberitahukan kepada pemakai air irigasi dan pengguna jaringan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pengeringan;
- (4) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi harus dijadwalkan dalam rencana tata tanam;

- (5) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi yang telah direncanakan, rehabilitasi akibat keadaan darurat atau peningkatan jaringan irigasi dapat dilakukan paling lama 6 (enam) bulan dengan waktu pengeringan total 2 (dua) minggu secara berselang;

Pasal 45

- (1) Dalam rangka operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilakukan pengamanan jaringan irigasi yang bertujuan untuk mencegah kerusakan jaringan irigasi;
- (2) Pengamanan jaringan irigasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi pemerintah, HIPPA, dan pihak lain sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 46

Dalam rangka operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi lembaga pengelola irigasi, pemakai air irigasi, pengguna jaringan irigasi dan masyarakat berperan serta dan bertanggung jawab melakukan pengamanan jaringan irigasi untuk menjamin kelangsungan fungsi.

Pasal 47

- (1) Sebagai usaha pengamanan jaringan irigasi beserta bangunan-bangunan ditetapkan garis sempadan pada jaringan irigasi untuk pendirian bangunan dan pembuatan pagar ;
- (2) Garis sempadan pada jaringan irigasi untuk mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dari tepi atas saluran yang tidak bertanggul atau kaki tangkis saluran/ bangunan / jalan inspeksi bagian luar dengan jarak :
- a. 5 (lima) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan $4\text{m}^3/\text{detik}$ atau lebih ;
 - b. 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 1 sampai $4\text{m}^3 / \text{detik}$;
 - c. 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan kurang dari $1\text{m}^3 / \text{detik}$.
- (3) Garis sempadan pada jaringan irigasi untuk membuat pagar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dari tepi atas saluran yang tidak bertanggul atau dari kaki tangkis saluran / bangunan/jalan inspeksi bagian luar dengan jarak :
- a. 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan $4\text{ m}^3 / \text{detik}$ atau lebih;
 - b. 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 1 sampai $4\text{m}^3 / \text{detik}$;
 - c. 1(satu) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan kurang dari $1\text{m}^3 / \text{detik}$.

Bagian Kedua
Rehabilitasi jaringan Irigasi

Pasal 48

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan irigasi, yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten;
- (2) Rehabilitasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya;
- (3) Pengawasan rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya;

Pasal 49

- (1) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab dalam jaringan irigasi primer dan sekunder;
- (2) HIPPA dapat berperan serta dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai kebutuhan dan kemampuan berdasarkan persetujuan Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya;
- (3) Rehabilitasi jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab HIPPA;
- (4) Dalam hal masyarakat petani tidak mampu melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan kewajibannya, Pemerintah Kabupaten membantu rehabilitasi jaringan irigasi yang bersangkutan berdasarkan permintaan dari HIPPA dengan memperhatikan prinsip kemandirian;
- (5) Badan usaha, badan sosial, perseorangan atau HIPPA bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi yang dibangunnya;
- (6) Rehabilitasi jaringan irigasi yang bersifat multi guna menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dengan kontribusi pembiayaan dari pengguna jaringan irigasi lainnya;
- (7) Rehabilitasi jaringan irigasi yang mengakibatkan perubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder harus mendapat izin dari Bupati;
- (8) Rehabilitasi jaringan irigasi yang mengakibatkan perubahan dan atau pembongkaran jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan dari HIPPA yang bersangkutan ;
- (9) Rehabilitasi irigasi primer dan sekunder dilaksanakan secara partisipatif dan berdasarkan norma, standar, pedoman dan manual serta dengan persetujuan desain kontruksi dan supervisi oleh Pemerintah Kabupaten.

BAB XII
PENGELOLAAN DAN ASET IRIGASI

Bagian Kesatu
Inventarisasi Aset irigasi

Pasal 50

- (1) Aset irigasi terdiri dari jaringan irigasi dan pendukung pengelolaan irigasi;
- (2) Inventarisasi jaringan irigasi bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, dimensi, jenis, kondisi, dan fungsi seluruh aset irigasi serta data ketersediaan air, nilai aset, dan areal pelayanan pada setiap daerah irigasi dalam rangka keberlanjutan sistem irigasi;
- (3) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, spesifikasi, kondisi dan fungsi pendukung pengelolaan irigasi;
- (4) Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Desa melaksanakan inventarisasi aset irigasi sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sistem irigasi;
- (5) Pemerintah Kabupaten melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi aset irigasi yang dilakukan oleh Pemerintah desa dan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten sendiri;
- (6) Badan usaha, badan sosial, perseorangan dan HIPPA membantu Pemerintah Kabupaten dalam melakukan inventarisasi aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan;
- (7) Perubahan kepemilikan aset sehubungan dengan adanya pengaturan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 51

- (1) Inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dilaksanakan setahun sekali pada setiap daerah irigasi;
- (2) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali pada setiap daerah irigasi;
- (3) Hasil inventarisasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) menjadi bagian dari sistem informasi irigasi;
- (4) Sistem informasi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan sub sistem informasi sumberdaya air.

Bagian Kedua Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 52

- (1) Perencanaan pengelolaan aset irigasi meliputi kegiatan analisis data hasil inventarisasi dan perumusan rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset irigasi dalam setiap daerah irigasi;
- (2) Pemerintah Kabupaten menyusun dan menerapkan rencana pengelolaan aset irigasi 5 (lima) tahun sekali;
- (3) Penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi dilaksanakan secara terpadu, transparan dan akuntabel, dengan melibatkan semua pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi;
- (4) Badan usaha, badan sosial, perseorangan atau HIPPA merencanakan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawab secara berkelanjutan.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 53

- (1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan pengolahan aset irigasi secara berkelanjutan berdasarkan rencana pengolahan aset irigasi yang telah ditetapkan;
- (2) Badan usaha, badan sosial perseorangan atau HIPPA melaksanakan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawab secara berkelanjutan.

Pasal 54

Jaringan irigasi yang telah diserahkan sementara aset dan/atau pengelolaannya kepada HIPPA diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Keempat Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 55

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi setiap tahun;
- (2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan atau HIPPA membantu Pemerintah Kabupaten dalam melakukan monitoring dan evaluasi aset yang menjadi tanggung jawab secara berkelanjutan;
- (3) Monitoring dan evaluasi pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengkaji ulang kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan pengelolaan aset irigasi.

**Bagian Kelima
Pemutakhiran Hasil Inventarisasi
Aset Irigasi**

Pasal 56

Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.

**Bagian Keenam
Tata Cara Pengelolaan Aset Irigasi**

Pasal 57

- (1) Tata cara pengelolaan aset irigasi meliputi inventarisasi perencanaan pengelolaan, pelaksanaan pengelolaan dan evaluasi pengelolaan aset irigasi, serta pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi;
- (2) Tata cara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**BAB XIII
PEMBIAYAAN**

**Bagian Kesatu
Pembiayaan Pengembangan Jaringan Irigasi**

Pasal 58

- (1) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Pembiayaan pengembangan bangunan sadap, saluran, boks tersier, dan bangunan lainnya yang terdapat didalam saluran sepanjang 50 meter dari bangunan-sadap menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya;
- (3) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab HIPPA;
- (4) Dalam hal HIPPA tidak mampu membiayai pengembangan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya dapat membantu pembiayaan pengembangan jaringan yang bersangkutan berdasarkan permintaan dari HIPPA dengan memperhatikan prinsip kemandirian ;
- (5) Pembiayaan Pengembangan jaringan irigasi yang dibangun oleh badan usaha, badan sosial, perseorangan, menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan;
- (6) Pemerintah Kabupaten dapat bekerjasama dalam pembiayaan dengan pemerintah dan/ atau Pemerintah Propinsi dalam hal terdapat kepentingan mendesak untuk pembangunan peningkatan jaringan irigasi pada daerah irigasi tertentu;

- (7) Tata cara pembiayaan pengembangan jaringan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedua
Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pasal 59

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya;
- (2) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder didasarkan atas angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi;
- (3) Perhitungan angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangan bersama dengan HIPPA berdasarkan penelusuran jaringan dengan memperhatikan kontribusi HIPPA;
- (4) Prioritas penggunaan biaya pengelolaan jaringan irigasi setiap daerah irigasi disepakati Pemerintah Kabupaten bersama dengan HIPPA.

Pasal 60

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 59 merupakan dana pengelolaan irigasi yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Penggunaan dana pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Ketentuan yang mengenai dana pengelolaan irigasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) akan di atur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 61

- (1) Pembiayaan Pengelolaan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab HIPPA;
- (2) Dalam hal HIPPA tidak mampu membiayai pengelolaan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya Pemerintah Kabupaten membantu pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang bersangkutan berdasarkan permintaan dari HIPPA dengan memperhatikan prinsip kemandirian;
- (3) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh badan usaha, badan sosial, perseorangan, menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan;

- (4) Pengguna jaringan irigasi lainnya wajib ikut serta dalam pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya;
- (5) Ketentuan mengenai pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi oleh pengguna jaringan irigasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 62

Pembiayaan operasional Komisi Irigasi dan Komisi Irigasi Antar Kabupaten menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga Keterpaduan Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pasal 63

- (1) Perencanaan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Propinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada dalam satu Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dikoordinasikan dan dipadukan oleh komisi irigasi Kabupaten;
- (2) Koordinasi dan keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai usulan prioritas alokasi dana pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang direkomendasikan oleh komisi irigasi Kabupaten/Kota secara proposional dan transparan.

Pasal 64

- (1) HIPPA mempunyai hak, kewajiban, dan tanggung jawab mengumpulkan, mengelola, dan memanfaatkan iuran pengelolaan irigasi dari para anggotanya;
- (2) Besaran dan bentuk iuran ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama diantara para anggota HIPPA;
- (3) Iuran pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara serentak pada seluruh daerah irigasi;
- (4) Iuran pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk pembiayaan :
 - a. Operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier dan jaringan lainnya yang menjadi tanggung jawabnya dan;
 - b. Operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder sebagai bentuk partisipasi dalam pengelolaan irigasi.

BAB XIV
ALIH FUNGSI LAHAN BERIRIGASI

Pasal 65

- (1) Untuk menjamin kelestarian fungsi dan manfaat jaringan irigasi, Bupati sesuai dengan kewenangannya mengupayakan ketersediaan lahan beririgasi dan/atau mengendalikan alih fungsi lahan beririgasi;
- (2) Dalam rangka menjamin kelestarian fungsi dan manfaat jaringan irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1), instansi yang berwenang dan bertanggung jawab dibidang irigasi berperan mengendalikan terjadinya alih fungsi lahan beririgasi untuk keperluan non pertanian;
- (3) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya secara terpadu menentukan wilayah potensial irigasi dalam rangka mendukung perwilayahan komoditi pertanian yang menjadi salah satu unsur dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah;
- (4) Alih fungsi lahan beririgasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam suatu daerah irigasi harus mengacu pada rencana tata ruang wilayah Kabupaten yang telah ditetapkan dan memperoleh izin dari Pemerintah Kabupaten.

Pasal 66

- (1) Alih fungsi lahan beririgasi tidak dapat dilakukan kecuali terdapat :
 - a. Perubahan rencana tata ruang wilayah; atau
 - b. Bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi lahan dan jaringan irigasi.
- (2) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya mengupayakan penggantian lahan beririgasi beserta jaringannya yang diakibatkan oleh perubahan rencana tata ruang wilayah;
- (3) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab melakukan penataan ulang sistem irigasi dalam hal:
 - a. Sebagian atau seluruh jaringan irigasi beralih fungsi; atau
 - b. Lahan beririgasi beralih fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 65.
- (4) Badan usaha, badan sosial, atau instansi yang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan alih fungsi lahan beririgasi yang melanggar rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib mengganti lahan beririgasi beserta jaringannya.

BAB XV
KOORDINASI PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 67

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya fungsi dan manfaat sistem irigasi diperlukan koordinasi pengelolaan sistem irigasi antar Daerah Irigasi dan /atau antar sektor terkait;

- (2) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui komisi irigasi Kabupaten dan /atau forum koordinasi daerah irigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan pasal 9;
- (3) Hubungan kerja antar komisi irigasi dan hubungan kerja antara komisi irigasi dan dewan sumber daya air bersifat konsultatif dan koordinatif;
- (4) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten dan daerah irigasi diatas 3000 ha yang sudah ditugas-pembantuankan oleh pemerintah dan /atau daerah irigasi 1000 ha sampai dengan 3000 ha yang sudah ditugas-pembantuan Pemerintah Propinsi kepada Pemerintah Kabupaten dilaksanakan melalui komisi irigasi Kabupaten;
- (5) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada satu daerah irigasi dapat dilaksanakan melalui forum koordinasi daerah irigasi;
- (6) Tata cara mengenai pembentukan komisi irigasi, forum koordinasi antar komisi, dan forum koordinasi daerah irigasi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XV PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 68

- (1) Untuk mengupayakan tercapainya tujuan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, diselenggarakan kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh proses pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada setiap daerah irigasi;
- (2) Pemerintah Kabupaten melaksanakan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan peran masyarakat;
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. Pemantauan dan evaluasi agar sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual;
 - b. Pelaporan;
 - c. Pemberian rekomendasi; dan
 - d. Penertiban.
- (4) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang;
- (5) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya menyediakan informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara terbuka untuk umum;

- (6) Dalam rangka pengendalian alih fungsi lahan beririgasi Pemerintah Kabupaten melakukan pengawasan terhadap kesesuaian Izin alih fungsi lahan dengan rencana tata ruang kota yang telah ditetapkan;
- (7) HIPPA, badan usaha, badan sosial dan perseorangan menyampaikan laporan mengenai informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawabnya kepada Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya;
- (8) HIPPA melakukan pengawasan sosial terhadap pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, juga terhadap pelanggaran, yang diwujudkan dalam bentuk laporan dan pengaduan kepada Pemerintah Kabupaten;
- (9) Ketentuan mengenai pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 69

- (1) Untuk mewujudkan terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1), Pemerintah Kabupaten menyediakan informasi tentang proses dan hasil pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dapat diakses oleh masyarakat;
- (2) HIPPA, badan usaha, badan sosial, perseorangan, dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada Pemerintah Kabupaten dalam hal menyediakan informasi pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawabnya.

BAB XVII LARANGAN – LARANGAN

Pasal 70

Dalam rangka kelestarian air dan jaringan irigasi dilarang :

- a. Menyadap air dari sungai dan saluran pembawa, selain pada tempat yang sudah ditentukan;
- b. Membuang benda-benda padat dengan atau tanpa alat-alat mekanis yang dapat berakibat menghambat aliran, mengubah sifat air serta merusak jaringan irigasi;
- c. Membuat galian atau membuat selokan sepanjang saluran dan bangunan-bangunannya pada jarak tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya kebocoran dan dapat mengganggu stabilitas saluran dan bangunan-bangunannya;
- d. Mengembalikan, menambatkan atau menahan hewan atau ternak didalam daerah sempadan saluran;
- e. Merusak dan/atau mencabut rumput atau tanaman yang ditanam pada tangkis-tangkis saluran dan bangunan yang berguna untuk konservasi;

- f. Membudidayakan tanaman pada tangkis-tangkis saluran, berem dan alur-alur saluran;
- g. Menghalangi atau merintangai kelancaran jalannya air dengan cara apapun;
- h. Mendirikan bangunan didalam daerah sempadan saluran kecuali bangunan yang mendukung peningkatan irigasi;
- i. Membuang benda cair, padat, dan lainnya ke dalam saluran secara langsung atau tidak langsung yang dapat menurunkan jumlah air baku/kualitas air;
- j. Menambah, merubah fungsi pada bangunan fasilitas sumur pompa.

Pasal 71

Tanpa izin Bupati atau kepala Dinas, dilarang :

- a. Mengadakan perubahan dan/atau pembongkaran bangunan-bangunan dalam jaringan irigasi maupun bangunan pelengkap;
- b. Mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan-bangunan lain dari pada yang tersebut pada huruf a, yang berada didalam, diatas maupun melintas saluran irigasi;
- c. Mendirikan jaringan, keramba ikan dari dalam saluran irigasi, waduk yang dapat menghambat aliran air dan merusak lingkungan dan bangunan irigasi;
- d. Mendirikan, membangun bendung pada saluran drainase yang mengganggu fungsi drainase;
- e. Membuang limbah/benda-benda cair yang dapat mengubah kualitas air di jaringan irigasi;
- f. Mengambil bahan-bahan galian golongan c berupa pasir, kerikil, batu atau hasil alam yang serupa dari jaringan irigasi.

BAB XVIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 72

Terhadap perbuatan yang melanggar ketentuan pada Pasal 70 huruf g dan h serta Pasal 71 huruf b, c dan d dikenakan sanksi administrasi berupa pembongkaran bangunan.

BAB XIX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 73

- (1) Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik dan Penuntut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Disamping Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pegawai Negari Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khususnya sebagai Penyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang irigasi.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang irigasi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana irigasi tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang irigasi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana irigasi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana di bidang irigasi;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana irigasi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang irigasi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara

sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 74

- (1) Tiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (2) Pasal 40 ayat (1) ,Pasal 47 ayat (1), Pasal 48 ayat (2), Pasal 49 ayat (7), Pasal 71 dan Pasal 72 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);
- (2) Perbuatan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerusakan Saluran Irigasi beserta bangunannya dan atau Jaringan Irigasi dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Perbuatan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kejahatan.

BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Izin yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, yang telah ditertibkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir;
- b. Bagi Jaringan Irigasi yang telah diserahkan pengelolaannya kepada HIPPA dilakukan evaluasi kinerja pengelolaan irigasi, dengan ketentuan :
 - 1) Apabila berdasarkan hasil evaluasi kinerja pengelolaan irigasi dinilai layak dan HIPPA menyatakan kesanggupannya, penyerahan sementara aset ditingkatkan menjadi pemindahtanganan dalam bentuk hibah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan pengelolaannya diserahkan kepada HIPPA;
 - 2) Apabila berdasarkan hasil evaluasi kinerja pengelolaan irigasi dinyatakan tidak layak, aset dan pengelolaan irigasi dikembalikan dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi, atau Pemerintah sesuai dengan kewenangannya;

- 3) Evaluasi kinerja pengelolaan irigasi mulai dilakukan paling lambat 1 (Satu) tahun, dan diselesaikan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini;
 - 4) Selama evaluasi belum selesai dilakukan, pengelolaan irigasi tetap dilakukan oleh HIPPA;
 - 5) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi, atau Pemerintah sesuai dengan kewenangannya bersama dengan HIPPA;
 - 6) Prosedur dan kriteria evaluasi kinerja pengelolaan irigasi disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten bersama dengan HIPPA dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- c. Penyerahan pengelolaan irigasi selain yang dimaksud pada huruf b yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten kepada HIPPA disesuaikan dengan ketentuan :
- 1) Bahwa pada system irigasi primer dan sekunder dilaksanakan secara partisipatif berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten dan HIPPA; atau
 - 2) Apabila HIPPA tidak menyepakati pengelolaan jaringan irigasi pada sistem irigasi primer dan sekunder dilaksanakan secara partisipatif, pengelolaan jaringan irigasi menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi atau Pemerintah sesuai dengan kewenangannya;
 - 3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka (2) dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 14 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung tanggal 1 Agustus 2003 Nomor 5 Tahun 2003 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 77


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

DITETAPKAN DI : TULUNGAGUNG
PADA TANGGAL : 13 AGUSTUS 2007



BUPATI TULUNGAGUNG
[Signature]
Ir. HERU TJAHJONO, MM

**Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 10 Desember 2007**



SEKRETARIS DAERAH
[Signature]
Drs. EKO SOETANTO
Pembina Utama Muda
NIP 010 079 784

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN 2007 NOMOR 05 SERI D.**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR : 9 TAHUN 2007**

TENTANG

IRIGASI

UMUM :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air mengatur berbagai hal mengenai pengelolaan Sumber Daya Air yang antara lain mengenai pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 41. Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Peraturan Daerah ini memuat berbagai ketentuan mengenai irigasi secara terperinci dan komprehensif berdasarkan pertimbangan dan pemikiran dibawah ini.
2. Peran sektor pertanian sangat strategis dalam perekonomian nasional dan kegiatan pertanian tidak terlepas dari air. Oleh sebab itu, irigasi sebagai salah satu komponen pendukung keberhasilan pembangunan pertanian mempunyai peran yang sangat penting. Adanya perubahan tujuan pembangunan pertanian dari meningkatkan produksi. Untuk swasembada beras menjadi melestarikan ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan petani, meningkatkan kesempatan kerja di pedesaan dan perbaikan gizi keluarga, serta sejalan dengan semangat demokrasi, desentralisasi dan keterbukaan dalam tanaman kehidupan bermasyarakat perlu menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air mengamanatkan bahwa penguasaan sumber daya air oleh Negara diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Kabupaten, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air, Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab menyediakan air untuk semua kebutuhan dengan memberikan prioritas utama kepada kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada diatas semua kebutuhan.
4. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani dalam keseluruhan proses dalam pengambilan keputusan serta pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut, dilakukan pemberdayaan HIPPA dan dinas atau instansi Kabupaten yang terkait dibidang irigasi secara berkesinambungan. Selanjutnya, untuk mewujudkan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif serta untuk dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat petani, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan pendayagunaan Sumber Daya Air yang didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan dan air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersebut dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan dengan memperhatikan kepentingan pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dibagian tengah, hulu, dan hilir secara selaras. Pengembangan dan Pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan oleh kelembagaan pengelolaan irigasi yang meliputi

Instansi Pemerintah/Pemerintah Kabupaten, HIPPA, dan Komisi irigasi atau Pihak Lain yang kegiatannya terkait;

5. Dalam rangka menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan secara partisipatif yang didukung dengan pengaturan kembali tugas, wewenang, dan tanggung jawab kelembagaan pengelolaan irigasi, pemberdayaan HIPPA, penyempurnaan sistem pembiayaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi untuk mewujudkan keberlanjutan sistem irigasi. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif dilaksanakan dalam keseluruhan proses pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dimulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan, pada tahap perencanaan, pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi. Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi dan memberikan bantuan sesuai dengan permintaan HIPPA dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
6. Kebijaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang efisien dan efektif diperlukan untuk menjamin keberlanjutan sistem irigasi dan hak guna air untuk irigasi. Hal tersebut didasarkan pada kenyataan :
 - Adanya pergeseran nilai air dari Sumber Daya Air milik bersama yang melimpah dan dapat dimanfaatkan tanpa biaya menjadi Sumber Daya yang bernilai ekonomi dan fungsi sosial;
 - Terjadinya kerawanan ketersediaan air;
 - Meningkatnya persaingan pemanfaatan air antara irigasi dengan penggunaan oleh sektor-sektor lain;
 - Makin meluasnya alih fungsi lahan Irigasi untuk kepentingan lainnya.

Sesuai dengan kenyataan tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya menyediakan pembiayaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder, sedangkan HIPPA menyediakan pembiayaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawabnya, sedangkan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya dapat membantu sesuai dengan permintaan HIPPA dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

8. Pengaturan hak guna air diwujudkan melalui hak guna air untuk irigasi, yang terdiri atas hak guna pakai air dan hak guna usaha untuk irigasi. Hak guna pakai air untuk irigasi bagi pertanian rakyat yang berada didalam sistem irigasi yang sudah ada diperoleh tanpa izin pemakaian air untuk irigasi. Hak guna usaha air untuk irigasi diberikan untuk keperluan perusahaan dibidang pertanian dan diperoleh berdasarkan permohonan izin perusahaan air untuk irigasi. Dalam hal terjadi kekeringan pada sumber air yang mengakibatkan terjadinya kekurangan air irigasi sehingga diperlukan substitusi air irigasi, Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya dapat mengupayakan tambahan pasokan air irigasi dari sumber air lainnya atau melakukan penyesuaian penyediaan dan pengaturan air irigasi. Agar pemanfaatan air dapat mencapai hasil yang maksimal, Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya mengatur penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan air irigasi, dan drainase di wilayahnya.
9. Pengembangan jaringan irigasi meliputi kegiatan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi, dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumberdaya air. Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab dalam pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder, sedangkan HIPPA dapat berperan serta, HIPPA bertanggung jawab dalam pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi tersier.

Disamping itu, pengembangan jaringan irigasi dilakukan bersamaan dengan kegiatan pengembangan lahan pertanian beririgasi sesuai dengan rencana dan program pengembangan pertanian dengan memperhatikan kesiapan petani setempat.

10. Pengelolaan jaringan irigasi meliputi kegiatan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder yang menjadi kewenangannya, sedangkan HIPPA dapat berperan serta. Pengelolaan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab HIPPA.
11. Guna mencapai tingkat pelayanan fungsi irigasi yang terpadu dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembangunan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin, perlu dilakukan pengelolaan aset irigasi, yaitu proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi.
Pengelolaan aset irigasi meliputi kegiatan inventarisasi, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi aset irigasi, dan pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi. Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab dalam pengelolaan aset irigasi yang menjadi kewenangannya.
12. Mengingat irigasi menyangkut berbagai pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi serta wilayahnya melintasi batas wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten, Peraturan Daerah ini menetapkan perlunya dibentuk lembaga Koordinasi dan komunikasi yang disebut komisi irigasi. Komisi irigasi Kabupaten/Kota dibentuk oleh Bupati / Walikota, komisi irigasi Kabupaten dibentuk oleh Gubernur, Komisi irigasi antar Kabupaten dapat dibentuk oleh para Gubernur yang bersangkutan untuk mewujudkan Koordinasi pengelolaan sistem irigasi tersebut dapat pula diselenggarakan forum koordinasi daerah irigasi yang difasilitasi oleh Bupati/Walikota;
13. Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan terhadap pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Dalam rangka pengawasan, Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya menyediakan informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara terbuka untuk umum. Masyarakat berperan dalam pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dengan cara menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (2)

Termasuk dalam kegiatan usaha tani adalah perikanan darat;

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Partisipatif" adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang berbasis peran serta masyarakat petani;

Yang dimaksud dengan "Terpadu" adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan dengan mengintegrasikan kepentingan antar sektor terkait;

Yang dimaksud dengan "Transparan" dan "Akuntabel" adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan;

Yang dimaksud dengan "Berkeadilan" adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan secara proposional sesuai dengan kebutuhan masyarakat pemakai air irigasi dari bagian hulu sampai hilir;

Yang dimaksud dengan "berwawasan lingkungan hidup" adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi memperhatikan keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan.

Ayat (3)

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif yang dilaksanakan di seluruh daerah irigasi dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten untuk meningkatkan rasa memiliki, rasa tanggung jawab, dan kemampuan HIPPA dalam rangka meningkatkan efisien efektifitas, dan keberlanjutan sistem irigasi;

Dalam hal pembangunan, sistem irigasi dilaksanakan pada wilayah yang berpotensi untuk ditetapkan sebagai daerah irigasi.

Bentuk partisipasi dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi antara lain berupa pemikiran, gagasan, sumbangan waktu, tenaga, material dan dana.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Pihak yang berkepentingan" adalah antara lain masyarakat petani, penerimaan manfaat air irigasi, atau pengguna jaringan irigasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Termasuk air permukaan yang diutamakan pelayanaannya adalah air hujan yang jatuh pada permukaan tanah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan" adalah bahwa dalam satu daerah irigasi yang mendapat pelayanan irigasi dari satu sistem irigasi yang terdiri atas jaringan primer, jaringan sekunder, dan jaringan tersier diterapkan satu sistem perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Keandalan air irigasi” adalah kondisi/keadaan air irigasi yang dapat tersedia dalam jumlah mendukung produktivitas usaha tani secara maksimal.

Yang dimaksud dengan “Waduk” adalah tempat/wadah penampungan air sungai agar dapat digunakan untuk irigasi ataupun keperluan lainnya.

Yang dimaksud dengan “Waduk lapangan” adalah tempat/wadah penampungan air pada waktu terjadi surplus air sungai atau menampung air hujan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keandalan prasarana Irigasi” adalah kondisi dan fungsi prasarana jaringan Irigasi yang dapat memberikan pelayanan Irigasi secara optimal.

Termasuk dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier adalah :

- Kegiatan pengamanan jaringan irigasi yang berupa upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan jaringan irigasi yang disebabkan oleh hewan, manusia, atau daya alam guna mempertahankan fungsi jaringan irigasi dan ;
- Konservasi air di daerah irigasi yang berupa upaya untuk menghemat penggunaan air di daerah irigasi dan menjaga mutu air irigasi pada jaringan irigasi serta menjaga mutu kelebihan air irigasi yang sudah tidak dipergunakan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (3)

Forum koordinasi daerah irigasi adalah sebagai sarana konsultasi dan komunikasi antara wakil HIPPA, Wakil pengguna jaringan irigasi, dan wakil Pemerintah dalam rangka pengelolaan irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada suatu daerah irigasi.

Pemerintah Kabupaten memfasilitasi terselenggaranya forum koordinasi daerah irigasi.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Pengguna jaringan irigasi” adalah pemanfaatan jaringan irigasi selain petani yang mendapatkan hak guna air secara tersendiri.

Mengingat tanggung jawab pengelolaan sistem irigasi terletak pada Pemerintah maka maksud proposional dalam ketentuan ini adalah jumlah anggota Wakil Pemerintah lebih besar daripada jumlah anggota Wakil Pemerintah.

Yang dimaksud dengan “Keterwakilan” adalah anggota-anggota komisi irigasi tersebut mewakili Institusi yang berkaitan dengan pengelolaan sistem irigasi, Perkumpulan Pemakai Air atau kelompok pengguna jaringan irigasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dalam ketentuan ini lebih diutamakan dalam penyediaan pembiayaan, sedangkan pelaksanaannya dapat dilakukan oleh Pemerintah desa;

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dalam ketentuan ini lebih diutamakan dalam penyediaan pembiayaan, sedangkan pelaksanaannya dapat dilakukan oleh Pemerintah desa.

Huruf g

Tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dalam ketentuan ini lebih diutamakan dalam penyediaan pembiayaan, sedangkan pelaksanaannya dapat dilakukan oleh Pemerintah desa.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 11

Kerjasama yang dapat disepakati, antara lain, dalam hal penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang irigasi, serta pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi sistem irigasi.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan “sebagian wewenang Pemerintah” adalah wewenang dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Wewenang yang tidak diserahkan dalam ketentuan ini adalah operasi dan pemeliharaan sistem irigasi. Demikian pula kegiatan studi, investigasi, dan perencanaan detail tetap berada pada Pemerintah Kabupaten.

Penyerahan sebagian wewenang dalam ketentuan ini bersifat sementara dan dapat dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten. Dalam kesepakatan penyerahan sebagian wewenang sekurang-kurangnya memuat hal-hal yang berkaitan dengan jenis wewenang yang diserahkan,

batas waktu penyerahan dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk penyerahan kembali.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Angka 1
Meskipun kewenangan Pemerintah Desa hanya sebatas peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi, tidak tertutup kemungkinan Pemerintah Desa berprakarsa membangun jaringan irigasi desa setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Kabupaten.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Termasuk dalam pelaksanaan kegiatan “pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi” adalah juga kegiatan perencanaannya.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Partisipasi masyarakat petani secara perseorangan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi terbatas pada hal – hal yang tidak mempunyai dampak secara kolektif, misalnya dalam penyusunan rencana tata tanam, penyusunan pembagian air. Yang dimaksud dengan “perseorangan” adalah subjek nonbadan usaha yang memerlukan air untuk usaha pertanian. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuannya, yang meliputi kemampuan kelembagaan, teknis, dan pembiayaan. Kemampuan kelembagaan dapat diindikasikan antara lain dari status hukum organisasi, kemampuan manajerial, keaktifan pengurus, dan jumlah anggota organisasi yang aktif. Kemampuan teknis dapat diindikasikan antara lain dari jumlah tenaga *ulu-ulu* (pembagi air) yang mapa membagi air secara adil dan merata, jaringan irigasi terpelihara dengan baik, dan meningkatnya usaha tani. Kemampuan pembiayaan diindikasikan antara lain dari kemampuan membiayai pengelolaan sistem irigasi dan kemampuan mengelolanya.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Pemberdayaan HIPPA bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan kemandirian HIPPA dalam kegiatan pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pertanian rakyat” adalah budi daya pertanian yang meliputi berbagai komoditi, yaitu pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan, yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari 2 liter per detik per kepala keluarga.

Ayat (3)
Hak guna usaha air untuk irigasi dimaksudkan hanya untuk memenuhi kebutuhan air bagi lahan pertaniannya sendiri diluar pertanian rakyat.

Pasal 20

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pengembangan”, antara lain, adalah Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, badan usaha, badan sosial, kelompok masyarakat, atau perseorangan yang membangun atau meningkatkan sistem irigasi disuatu wilayah tertentu.

Yang dimaksud dengan “izin prinsip alokasi air “ adalah penetapan yang bersifat sementara yang diberikan kepada pengembang sebagai jaminan untuk memperoleh sejumlah air dari sumber air tertentu setelah irigasi siap berfungsi.

Izin prinsip alokasi air memuat persyaratan, antara lain, peruntukan, debit air, dan waktu pemberiannya.

Termasuk dalam pelaksanaan “peningkatan sistem irigasi yang sudah ada” adalah perluasan sistem irigasi.

Dalam hal permohonan izin prinsip alokasi air disetujui, pengembang dapat melaksanakan pembangunan sistem irigasi baru atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “kebutuhan air irigasi” adalah kebutuhan air untuk pertanian.

Yang dimaksud dengan “kepentingan lainnya” dalam ketentuan ini adalah kepentingan diluar pertanian.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “jaringan irigasi yang telah selesai dibangun” adalah untuk pembangunan jaringan irigasi baru atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.

Yang dimaksud dengan Badan Usaha adalah perusahaan yang berbadan hukum dan memiliki perizinan yang sah dari instansi yang berwenang dan bergerak dalam bidang usaha pertanian.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “diperoleh tanpa izin” hak guna pakai air untuk irigasi diperoleh masyarakat petani dengan cuma-cuma melalui pengukuhan dalam bentuk dokumen yang dengan aktif diberikan secara kolektif oleh pemerintah melalui perkumpulan petani pemakai air.
Yang dimaksud dengan “kebutuhan air untuk pertanian rakyat” adalah kebutuhan air untuk budi daya pertanian yang meliputi berbagai komoditi,

yaitu tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga.

Yang dimaksud dengan "sistem irigasi yang sudah ada" adalah sistem irigasi yang sudah dibangun seluruhnya atau sebagian oleh Pemerintah pada sistem irigasi yang rencananya sudah ditetapkan oleh Pemerintah pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Ayat (2)

Hak guna pakai air irigasi yang diperoleh HIPPA adalah hak guna pakai air yang merupakan satu kesatuan utuh dalam satu daerah irigasi.

Ayat (3)

Maksud pencantuman daftar petak primer, petak sekunder, dan petak tersier serta kebutuhan airnya dalam surat penetapan adalah untuk lebih memperkuat jaminan kepada petani.

Ayat (4)

Ketentuan ini berlaku bagi sistem irigasi baru dan sistem irigasi yang ditingkatkan berdasarkan swadaya masyarakat petani.

Ayat (5)

Evaluasi dilakukan, antar lain, perubahan ketersediaan air dan penggunaan air, misalnya akibat kondisi alam, perubahan luas areal yang diairi oleh jaringan irigasi, perubahan jenis tanaman, dan waktu tanam.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud pelayanan tertentu adalah hak guna air untuk irigasi juga mengutamakan kepentingan lain yang diberikan kepada badan usaha, badan social atau perorangan dengan batasan ijin paling lama 10 (sepuluh) tahun, tetapi secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun dilakukan evaluasi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Evaluasi dilakukan antara lain berdasarkan perubahan ketersediaan air dan penggunaan air, misalnya akibat kondisi alam, perubahan luas areal yang diairi oleh jaringan irigasi, perubahan jenis tanaman, dan waktu tanam.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dalam hal tertentu" adalah misalnya kekeringan, kebakaran.

Yang dimaksud dengan "kebutuhan lainnya" adalah :

- a. kebutuhan pokok minimal sehari-hari;
- b. kebutuhan untuk penanggulangan kekurangan air baku untuk air minum rumah tangga;
- c. kebutuhan air untuk pemadaman kebakaran;

d. kebutuhan untuk penanggulangan akibat pencemaran air.

Ayat (3)

Rencana tata tanam memuat jenis tanaman, lokasi penanaman, jadwal tanam, dan luas tanam.

Ayat (4)

Huruf a

Optimalisasi pemanfaatan air irigasi pada satu daerah irigasi dapat dilakukan, antara lain dengan membagi satu daerah irigasi dalam beberapa golongan kelompok petak sawah berdasarkan pola dan tata tanam.

Optimalisasi pemanfaatan air irigasi antar daerah irigasi dapat dilakukan dengan pengaturan waktu mulai tanam antar daerah irigasi bagian hulu dengan daerah irigasi bagian hilir yang mendapat air dari sumber yang sama.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Rencana tata tanam dalam suatu Kabupaten terdiri dari rencana tata tanam yang disusun oleh Dinas Kabupaten untuk daerah irigasi yang menjadi kewenangannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "dewan sumber daya air" adalah merupakan wadah koordinasi antar pemilik kepentingan sumber daya air sesuai dengan wilayah kerjanya (tingkat nasional, Propinsi, kabupaten, atau wilayah sungai);

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “petak primer” adalah petak yang terdiri dari beberapa petak sekunder yang airnya dialirkan langsung dari saluran primer.

Yang dimaksud dengan “petak sekunder” adalah petak yang terdiri dari beberapa petak tersier yang kesemuanya dilayani oleh satu aliran sekunder.

Yang dimaksud dengan “petak tersier” adalah kumpulan petak sawah yang merupakan satu kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui satu jaringan irigasi tersier.

Pasal 32

Ayat (1)

Bangunan bagi adalah bangunan yang berfungsi untuk membagi air.

Bangunan bagi-sadap adalah bangunan yang berfungsi untuk membagi air dan sekaligus mengalirkannya ke petak tersier.

Ayat (2)

Bangunan sadap adalah bangunan yang berfungsi untuk mengalirkan air ke petak tersier yang letaknya ditentukan berdasarkan kesepakatan masyarakat petani dan dituangkan dalam rencana teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Yang dimaksud dengan “rencana teknis” adalah rencana yang memuat tata letak dan gambar-gambar teknis secara rinci pada suatu daerah irigasi yang tertuang dalam bentuk dokumen.

Rencana teknis bagi jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya ditetapkan oleh dinas kabupaten.

Rencana teknis bagi jaringan irigasi yang dibangun oleh masyarakat petani, letak bangunan sadapnya ditetapkan oleh masyarakat petani.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Drainase merupakan suatu tindakan teknis untuk mengurangi kelebihan air, baik yang berasal dari air hujan, rembesan maupun air irigasi dari suatu kawasan/lahan, sehingga fungsi kawasan/lahan tidak terganggu. Drainase juga merupakan suatu usaha untuk mengontrol kualitas air tanah dalam kaitannya dengan salinitas.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “menggunakan air untuk irigasi yang diambil langsung dari sumber air permukaan”, misalnya mengambil air dari sungai, waduk, danau yang digunakan langsung untuk mengairi lahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pembangunan jaringan irigasi” dalam ketentuan ini adalah pembangunan baru pada lahan yang belum ada jaringan irigasinya yang mencakup pembangunan jaringan irigasi air permukaan dan jaringan irigasi air tanah.

Ayat (2)

Izin pembangunan jaringan irigasi merupakan satu kesatuan dengan izin sumber air.

Desain pembangunan jaringan harus mencakup pedoman operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Termasuk dalam "jaringan irigasi primer dan sekunder" adalah jaringan irigasi air tanah berikut sumur dan instalasi pompanya atau bangunan utamanya dan jaringan distribusi pada irigasi mikro, yang terdiri dari irigasi tetes, dan irigasi curah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Bantuan kepada HIPPA oleh Pemerintah Kabupaten diberikan berdasarkan evaluasi atas permintaan HIPPA dengan mengacu pada kriteria yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya dan dengan tetap memperhatikan prinsip kemandirian untuk menumbuhkembangkan kemampuan petani dalam mengelola jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya.

Ayat (5)

Maksud diperlukannya "izin" dalam ketentuan ini adalah karena jaringan irigasi yang dibangun badan usaha, badan sosial, atau perseorangan dihubungkan dengan jaringan irigasi yang sudah ada.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "peningkatan jaringan irigasi" dalam ketentuan ini mencakup peningkatan jaringan air irigasi air permukaan dan jaringan irigasi air tanah.

Peningkatan jaringan irigasi ditujukan untuk memperluas areal pelayanan, meningkatkan kapasitas saluran atau meningkatkan sistem irigasi, antara lain dari sistem irigasi sederhana ke semi-teknis, dari sistem irigasi semi-teknis ke teknis, dan dari sistem irigasi sederhana ke teknis, misalnya dengan cara penggantian pintu dan pembuatan lining saluran.

Peningkatan jaringan irigasi dapat dilaksanakan secara parsial dan bertahap sesuai dengan kebutuhan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Maksud diperlukannya "izin" dalam ketentuan ini adalah karena jaringan irigasi yang ditingkatkan badan usaha, badan sosial, atau perseorangan terhubung dengan jaringan irigasi yang sudah ada.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi disebabkan, baik oleh peningkatan jaringan irigasi maupun sebagai dampak dari kegiatan lain, misalnya pembangunan jaringan pipa air minum, pembangunan jaringan pipa gas, atau pembangunan jembatan yang melintasi jaringan irigasi primer dan sekunder.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Maksud "dilakukan bersamaan" adalah agar pelaksanaan pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi disesuaikan dengan rencana dan program pengembangan pertanian.

Yang dimaksud dengan "pengembangan lahan pertanian beririgasi", antara lain pencetakan sawah beririgasi, tambak, lahan hortikultural, perkebunan, dan/atau peternakan.

Maksud "kesiapan petani setempat" adalah penyelesaian pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi agar bertepatan dengan saat petani membutuhkan air dan siap melakukan budi daya dan pengolahan hasil komoditi pertanian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Termasuk dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier adalah kegiatan pengamanan jaringan irigasi dan konservasi air di daerah irigasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "melakukan pengawasan" dalam ketentuan ini adalah apabila pelaksanaan operasi dan pemeliharaan tidak sesuai dengan yang telah disepakati dalam komisi irigasi, HIPPA dapat menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pejabat/petugas yang berwenang.

Ayat (5)

Kesepakatan yang dibuat antara Pemerintah Kabupaten, HIPPA, dan pengguna jaringan irigasi memuat rencana tahunan operasi dan pemeliharaan, antara lain, mengenai pengaturan air irigasi, bagian-bagian jaringan yang mendapat prioritas pemeliharaan, dan waktu pemeliharannya.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Termasuk dalam tanggung jawab HIPPA adalah jaringan irigasi tersier, jaringan irigasi desa, jaringan irigasi air tanah, jaringan pemberi dalam irigasi mikro, dan bagian jaringan irigasi yang dibangun oleh HIPPA.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengeringan dapat dilakukan bagian demi bagian sesuai dengan jadwal kebutuhan air agar tidak mengganggu tanaman yang membutuhkan air. Penjadwalan kembali pemberian air irigasi dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah dan HIPPA, serta diberitahukan terlebih dahulu kepada HIPPA dan pengguna jaringan irigasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pelaksanaan pengeringan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pengeringan dapat dilakukan selama 6 bulan dengan cara berselang dua minggu mengalir dan dua minggu berikutnya mati.

Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengamanan jaringan irigasi" dalam ketentuan ini adalah upaya untuk mencegah tindakan manusia atau hewan yang dapat merusak jaringan irigasi.

Ayat (2)

Yang dimaksud "pihak lain" dalam ketentuan ini adalah perseorangan, badan usaha, atau kelompok masyarakat diluar kelompok/perkumpulan petani pemakai air.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "garis sempadan" adalah batas pengamanan bagi saluran-saluran dan/atau bangunan jaringan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling bangunan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)
Penetapan urutan prioritas kebutuhan rehabilitasi didasarkan pada tingkat kerusakan jaringan irigasi, luas pelayanan yang terpengaruh akibat kerusakan, keterbatasan pembiayaan, dan besarnya dampak yang ditimbulkan akibat penundaan perbaikan kerusakan data tersebut diperoleh dari hasil penelusuran jaringan irigasi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)
Inventarisasi jaringan irigasi merupakan bagian dari pengelolaan aset irigasi yang dilakukan setiap tahun dalam bentuk pemutakhiran data jaringan irigasi. Hasil pendataan tersebut merupakan bahan evaluasi tahunan atas pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan irigasi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)
Perencanaan pengelolaan aset irigasi selain dimanfaatkan untuk perencanaan kegiatan operasi jaringan irigasi, dapat juga dimanfaatkan untuk kepentingan perencanaan lainnya, misalnya rencana untuk mengalirkan air baku, memberi air untuk perikanan, dan rencana pemanfaatan lahan lainnya.

Ayat (2)
Cukup jelas .

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi dilakukan berdasarkan hasil pemutakhiran data jaringan irigasi dan aset irigasi lainnya serta analisis perkembangan data hasil pemutakhiran dimaksud terhadap rencana pengelolaan aset yang telah ditetapkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi digunakan sebagai masukan untuk pengelolaan aset irigasi tahun berikutnya.

Pasal 56

Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi berupa perubahan catatan aset jaringan irigasi dan/atau pendukung pengelolaan irigasi.

Pemutakhiran dimaksudkan untuk menghitung kembali alokasi angka kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan sistem irigasi dan untuk mengetahui nilai barang milik/kekayaan Negara.

Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi yang berupa pencatatan jaringan irigasi yang sudah tidak berfungsi dapat dilakukan berdasarkan usulan yang telah dibahas dengan melibatkan pihak-pihak terkait dan dilengkapi kajian dan analisis yang menyeluruh, menyangkut hal-hal teknis, ekonomis dan sosial. Sebagai tindak lanjut dari pemutakhiran hasil inventarisasi tersebut, perlu dilakukan penataan kembali keberadaan pendukung pengelolaan irigasi.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi meliputi biaya perencanaan dan biaya pelaksanaan konstruksi jaringan irigasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Bantuan pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier dari Pemerintah Kabupaten dikoordinasikan sehingga dapat dihindari bantuan pembiayaan ganda.

Yang dimaksud dengan "prinsip kemandirian" adalah mencakup kemandirian dalam pembiayaan, kemampuan teknis dan kelembagaan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “angka kebutuhan nyata” adalah besaran biaya yang dihitung berdasarkan kebutuhan aktual pembiayaan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi tiap bangunan dan tiap saluran untuk mempertahankan kondisi dan fungsi jaringan irigasi.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “penelusuran jaringan” adalah kegiatan pemeriksaan secara langsung kondisi dan fungsi jaringan irigasi.
Yang dimaksud dengan “kontribusi” dalam ketentuan ini adalah bagian pembiayaan yang dapat diberikan oleh HIPPA, baik berupa dana, tenaga maupun material.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Bantuan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersier dari Pemerintah Kabupaten dikoordinasikan sehingga dapat dihindari bantuan pembiayaan ganda.
Yang dimaksud dengan “prinsip kemandirian” mencakup kemandirian dalam pembiayaan, kemampuan teknis, dan kelembagaan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “pengguna jaringan irigasi” dalam ketentuan ini adalah pengguna jalan inspeksi irigasi dan pengguna jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) beserta penjelasannya.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)
Maksud “mengkoordinasikan dan memadukan perencanaan” adalah untuk mencegah terjadinya tumpang tindih atau kesenjangan dalam pembiayaan antar daerah irigasi.
Dalam pelaksanaan koordinasi dan keterpaduan perencanaan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi, komisi irigasi Kabupaten dapat melibatkan Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65**Ayat (1)**

Pemerintah Kabupaten, sesuai dengan kewenangannya secara terpadu mengupayakan tersedianya daerah irigasi dengan luas minimal.

Yang dimaksud dengan "luas minimal" adalah perbandingan antar luas lahan pertanian beririgasi sebesar 1 (satu) hektar dan kebutuhan beras bagi 25 (dua puluh lima) orang penduduk. Secara nasional, skala ini dapat diterapkan di Indonesia. Bagi daerah-daerah yang ketersediaan lahan dan airnya memungkinkan perbandingan tersebut dapat ditingkatkan. Namun, untuk daerah yang sudah mencapai skala lebih besar diupayakan agar dipertahankan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 66**Ayat (1)****Huruf a**

Dalam hal terjadi perubahan rencana tata ruang wilayah, diupayakan penggantian lahan beririgasi dilokasi lain.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penataan ulang sistem irigasi adalah pengaturan kembali sistem irigasi yang berkaitan dengan aspek teknis dan administratif, misalnya tata letak saluran, dimensi saluran, pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi, dan penghapusan pembiayaannya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 67**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "bersifat konsultatif dan koordinatif" adalah hubungan yang bersifat setara.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Dalam berkoordinasi, komisi irigasi Kabupaten bersangkutan dapat melibatkan Pemerintah Kabupaten yang bersangkutan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 68**Ayat (1)**

Pengawasan dalam ketentuan ini meliputi pengawasan terhadap sistem irigasi milik Pemerintah dan sistem irigasi yang dibangun oleh masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)**Huruf d**

Yang dimaksud dengan "penertiban" adalah kegiatan pengamanan dan perbaikan jaringan irigasi agar kondisi dan fungsinya terjaga, serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Informasi mengenai pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang disediakan meliputi sistem irigasi yang dibangun oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, HIPPA, badan usaha, badan sosial, dan perseorangan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.
